BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem akad usaha Tolil Drink diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad antara *franchisor* dan *franchisee* menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah *syirkah*,didalam *syirkah* ada dua jenis *syirkah* yaitu*: syirkah al-amlak* dan *al-uqud*. Akad *syirkah* Tolil Drink termasuk dalam *syirkah al-uqud* yang mana dalam *syirkah al-uqud* ada beberapa jenis lagi yaitu *syirkah mufâwwadhah, syirkah 'inan, syirkah 'abdan* dan *syirkah wujûh*. Dari keempat jenis tersebut Tolil Drink termasuk kedalam *syirkah* '*inan* karena dilihat dari sistemnya, kontribusi modal dan pembagian hasilnya sesuai dengan ketentuan *syirkah 'inan*. *Syirkah* '*inan* dalam kerjasama nya kedua belah pihak harus melakukan perikatan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian. Dalam *syirkah* '*inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan menanggung resiko kerugian dan mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama. Jika dilihat dari kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama ini antara pihak Tolil Drink dengan mitra kerjanya sudah sesuai dengan konsep *syirkah* '*inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak sama jumlahnya.

Sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian antara pihak Tolil Drink dengan mitra nya adalah 100% pendapatan diberikan kepada mitra tanpa

ada *royalty fee*, tetapi mereka diharuskan membeli bahan-bahan penunjang seperti bubuk perasa, crimer, *cream cheese*, gula merah dan gelas kepada *franchisor* atau pusat.

Perspektif *syirkah* ‘*inan* terhadap sistem bagi hasil Tolil Drink dengan mitranya hukumnya dibolehkan karena bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam bisnis kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *syirkah* ‘*inan*. Karna modal yang di kongsikan tidak sama banyaknya dan bagi hasil yang dilakukan sesuai kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran-saran.

1. Untuk pihak Tolil Drink
   a. Diharapkan untuk bisa mempertahankan sistem *franchise* yang ada sekarang.
   b. Bagi para pihak dalam usaha kejasama yang menggunakan sistem bagi hasil maka terapkanlah bagi hasil tersebut sepenuhnya sebagaimana perjanjian di awal dan sesuai dengan ketentuan dalam ilmu fiqh muamalah.
2. Untuk Masyarakat umat muslim hendaknya mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum bermuamalah sesuai ajaran islam.